



Tradisi Tukar Cincin Dalam Prosesi Khitbah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso)

The Tradition of Exchanging Rings in the Khitbah Procession from an Islamic Perspective (Case Study in Kayamanya Village, Poso City District, Poso Regency)

Jihan Fahira^{1*}, M Ilham Muchtar², Fajar Rahmat Azis³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: jhanfahira23@gmail.com^{1*}, ilhammuchtar@unismuh.ac.id², fajarrahmataziz@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 24-06-2026

Revised : 26-06-2026

Accepted : 28-06-2026

Published : 30-06-2026

Abstract

This study employed qualitative research methods, employing field research. This was done by directly engaging in the field to obtain comprehensive and robust data regarding community leaders' analysis of the ring exchange tradition during the engagement ceremony. Primary data sources were obtained through direct interviews with several participants involved in the ring exchange practice in Kayamanya Village. Secondary data were obtained from all relevant literature. The research analysis was conducted using descriptive analysis. The results of this study conclude that the ring exchange during the engagement ceremony begins with the groom's direct proposal of marriage before the bride's extended family. After the bride's acceptance of the proposal, the bride is asked to step out in front of all the guests. Afterward, the rings are exchanged between the two, symbolizing their acceptance and officially marking their engagement. The ring exchange is performed by each prospective bride and groom in turn, or in some circles, the mothers of both brides and grooms will alternately put on the symbolic rings. The majority of people in Kayamanya Village consider the ring exchange, often performed during the engagement ceremony, to be a mandatory part of any engagement or proposal ceremony. Therefore, this part is considered an integral and even indispensable part of every engagement ceremony. In this regard, Islamic law does not make it absolutely mandatory but only encourages the engagement ceremony before the wedding. Therefore, if this ring exchange is considered mandatory, it is not justified, and from a traditional perspective, the ring exchange is a tradition or custom inherited from people from outside the Islamic faith.

Keywords : Tradition, Ring Exchange, Engagement, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar diperoleh data yang lengkap dan kuat mengenai analisis tokoh masyarakat terhadap tradisi tukar cincin pada prosesi khitbah. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan beberapa partisipan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan praktik tukar cincin yang ada di Kelurahan Kayamanya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari seluruh literatur-literatur yang terkait dengan tema pembahasan. Sedangkan analisis penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tukar cincin pada prosesi khitbah dimulai dengan penyampaian lamaran secara langsung dari pihak calon mempelai laki-laki dihadapan keluarga besar pihak perempuan. Setelah penerimaan lamaran disampaikan oleh pihak perempuan, calon mempelai perempuan diminta untuk keluar dihadapan semua tetamu, setelah itu pemberian cincin pengikat antara keduanya akan dilakukan sebagai simbol bahwa lamaran telah diterima dan juga tanda resmi mereka akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Penyerahan cincin akan dilakukan oleh masing-masing calon mempelai secara bergantian atau pada beberapa kalangan, ibu dari kedua mempelai yang akan bergantian memakaikan



cincin simbolis ini. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Kayamanya menganggap tukar cincin yang kerap kali dilaksanakan dalam prosesi khitbah ini merupakan prosesi wajib dalam sebuah prosesi khitbah atau lamaran. Sehingga menempatkan bagian ini kedalam salah satu bagian penting yang tak terpisahkan atau bahkan tak terlewatkan pada setiap prosesi khitbah. Dalam hal ini, hukum Islam tidak sampai mewajibkan secara mutlak melainkan hanya sebatas menganjurkan adanya prosesi khitbah sebelum melangsungkan pernikahan. Sehingga apabila prosesi tukar cincin ini dianggap wajib, maka ini tidak dibenarkan dan dari sisi tradisi, tukar cincin merupakan tradisi atau kebiasaan yang diwariskan oleh orang-orang yang berasal dari luar agama Islam.

Kata Kunci : Tradisi, Tukar Cincin, Khitbah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah sebaik-baik agama yang dengan datangnya membawa kesempurnaan bagi siapa saja yang berpegang dengannya. Tidak terlewat satupun permasalahan dalam kehidupan tanpa adanya petunjuk yang telah ditetapkan untuk kita ambil sebagai pegangan hidup. Etika-etika dalam kehidupan pun di dalam Islam telah diatur dengan sebaik mungkin, dalam hal ini etika dalam bergaul antara manusia, laki-laki dan perempuan adalah salah satu hal penting yang patut kita perhatikan. (Ahmad Syauqi, *Etika Pergaulan dalam Islam*, Jakarta: 2018).

Bagi seorang jejaka, pernikahan menuntutnya untuk bersedia menyandang peran baru selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dengan segala konsekuensi yang harus diembannya. Dan bagi seorang gadis, pernikahan yang dialaminya mengharuskan baginya untuk menerima peran sebagai seorang istri yang juga harus mengemban segala konsekuensinya. Kesemua peran baru tersebut haruslah sesuai dengan aturan dan syariat yang telah tegas digariskan Allah swt berikut Rasul-Nya, Muhammad saw. (Ilham Abdullah, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah* (Yogyakarta: 2004).

Pernikahan didalam Islam adalah salah satu syariat yang dianjurkan oleh Nabi saw yang tidak hanya memiliki nilai sosial akan tetapi terdapat didalamnya nilai spiritual yang melibatkan ibadah kepada Allah swt serta tanggung jawab moral kepada keluarga baik istri maupun anak-anaknya kelak. Selain itu, dengan jalan pernikahan inilah perbuatan-perbuatan yang pada asalnya dilarang bagi dua orang yang saling memiliki perasaan suka dan cinta akan serta merta bernilai ibadah disisi Allah swt apabila mereka melakukannya dalam ikatan pernikahan. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: 2009).

Ada beberapa pengaruh dalam keseharian masyarakat sehingga menyebabkan perubahan, diantaranya: Pertama, hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama. Ketiga, tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam, yang selanjutnya adalah pola sosial masyarakat muslim dan gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. (Hidayatul Munawwarah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: 2021).

Allah swt berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Terjemahnya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nuur ayat 32).

Dalam sebuah hadis shahih dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya (menikah) itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu sebagai perisai (pelindung) baginya.

Didalam Islam telah diberikan petunjuk bagi siapa saja yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan, terlebih dahulu melakukan ta'aruf tentunya sebagai proses perkenalan antara kedua belah pihak baik calon pasangan maupun kedua pihak keluarga dari masing-masing calon. Setelah adanya kecocokan pada proses ini barulah menuju proses selanjutnya yaitu khitbah atau peminangan calon mempelai wanita atau permintaan persetujuan untuk keduanya menikah. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*).

Salah satu tradisi yang semakin populer dalam prosesi khitbah di Indonesia adalah tukar cincin. Tradisi ini diadopsi dari budaya Barat dan telah menjadi bagian dari rangkaian acara peminangan di berbagai daerah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pernikahan Indonesia pada tahun 2023, sekitar 68% pasangan muslim di kota-kota besar Indonesia melakukan tradisi tukar cincin saat khitbah. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% pasangan muslim di perkotaan Indonesia melakukan tradisi tukar cincin saat prosesi khitbah. Angka ini menunjukkan tingginya tingkat adopsi tradisi tersebut di kalangan masyarakat muslim. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya dalam perspektif Islam, tukar cincin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelengkap acara khitbah yang dilakukan sesuai adat tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat luas. Dalam tradisi ini, pihak lelaki akan memberikan cincin emas dengan tanda nama dirinya untuk dikenakan pada jari pihak perempuan, dan sebaliknya pihak perempuan pun memberikan cincin emas dengan gravir namanya untuk dikenakan pada pihak laki-laki. (Khoiruddin Nasution, *Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*, 2003).

Asal muasal tradisi ini dilakukan oleh orang-orang non muslim pada zaman Mesir serta Yunani dan Romawi kuno dengan cara yang hampir sama dalam prosesi tukar cincin kepada pasangannya, kemudian kebiasaan atau budaya yang di adopsi dari budaya asing ini telah sampai kepada masyarakat Indonesia yang kemudian latah dengan tradisi ini. Prosesi tukar cincin ini dilakukan sebagai makna pengikat yang akan menandai bahwa keduanya telah memiliki pinangan,



yang berarti orang lain tidak akan bisa lagi memininang salah satu diantara mereka karena adanya simbol cincin ini. (Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: 2002).

Maka dari itu, penulis tertarik meneliti hal ini sebagai bahan penelitian dengan judul : Tradisi Tukar Cincin Pada Prosesi Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang lengkap dan kuat mengenai analisis tokoh masyarakat terhadap tradisi tukar cincin yang kerap kali dilaksanakan di acara khitbah atau lamaran studi kasus di Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. (Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin Dalam Prosesi Khitbah di Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota

Pernikahan merupakan suatu prosesi penting bagi sepasang insan dalam memasuki gerbang kehidupan yang baru, menjalani ibadah terpanjang dalam hidupnya, serta langkah awal dalam menghalalkan semua perbuatan yang menyangkut kehidupan suami-istri guna membangun sebuah keluarga serta melanjutkan garis keturunan. Di beberapa daerah, masyarakat setempat mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam menyambut acara pernikahan ini. Salah satu rangkaian acara yang kerap dilaksanakan masyarakat daerah adalah *khitbah* atau acara lamaran.

Khitbah sendiri merupakan sebuah momen dimana seorang laki-laki mengajukan niatnya untuk melamar atau memininang seorang perempuan dengan tujuan untuk menikahinya. Ini merupakan langkah formal yang kerap dilakukan sebelum pernikahan. Dalam Islam pun khitbah merupakan sebuah perkara yang dianjurkan serta memiliki dasar hukum yang jelas dari hadits Nabi saw.

Pada beberapa wilayah di Nusantara, prosesi lamaran atau *Khitbah* memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing, mencerminkan kekayaan adat istiadat dan budaya yang telah diwariskan turun temurun. Pada hakikatnya, lamaran merupakan wujud penghormatan terhadap keluarga perempuan dan pengakuan terhadap eksistensi sistem kekerabatan dalam masyarakat. Meski dalam pelaksanaannya memiliki corak yang beragam namun esensi dan prosesinya memiliki makna dan ciri-ciri yang hampir sama, yaitu sebagai sarana komunikasi antar keluarga untuk menyatukan ikatan persaudaran yang lebih luas. Dalam konteks budaya Nusantara juga, prosesi lamaran memiliki beragam istilah dan tata cara yang kaya akan makna filosofis. Meskipun terdapat banyak variasi pelaksanaannya, inti makna dari prosesi ini tetap satu yaitu penyampaian niat baik untuk menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih luas dan lebih dalam.

Dalam acara *khitbah* atau lamaran ini memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda disetiap suku dan budaya. Diantaranya, sebagai wadah bagi kedua keluarga untuk berkumpul sebelum melangsungkan acara pernikahan. Sama halnya di Kelurahan Kayamanya, beberapa masyarakat sekitar mengadopsi tradisi suku Bugis juga adat suku Gorontalo hingga adat lamaran



suku Pamona dalam masalah acara pra-pernikahan ini yaitu acara *Mappettu'ada* (Bugis), *Dutu* (Gorontalo), *Nosiwia* (Pamona) atau acara yang dilaksanakan guna menyepakati rencana pernikahan sekaligus *antar harta* atau pemberian seserahan.

Sementara itu acara *khitbah* atau lamaran ini tergolong acara formal karena didalamnya memiliki tahapan-tahapan acara yang ditentukan. Adapun tata acara yang dilakukan sebagian masyarakat dalam acara ini adalah sebagai berikut;

1. Tahap Pertama

Tahap pertama ini merupakan tahap penyampaian maksud baik dari pihak keluarga laki-laki terhadap pihak wanita, melakukan peminangan hingga pembicaraan mengenai penentuan waktu pelaksanaan pernikahan.

2. Tahap Kedua

Pada tahap ini adalah inti dari acara *khitbah* atau peminangan yang merupakan tahap peneguhan dari pembicaraan yang terdapat pada tahap pertama, dengan disaksikan oleh pihak ketiga atau tokoh agama yang kemungkinan dihadirkan dalam acara. Sebagai acara inti dari acara lamaran atau *khitbah*, pada tahap ini beberapa bagian inti prosesi yang diantaranya;

- a. Peneguhan lamaran, pada bagian ini adalah waktu pembicaraan secara serius perihal maksud dan tujuan pihak calon mempelai laki-laki, yang mana disampaikan langsung oleh wali dari pihak laki-laki, juga membahas perihal ketentuan mahar yang diinginkan calon mempelai wanita
- b. Penyerahan harta seserahan untuk calon mempelai wanita sebagai bentuk bukti keseriusan dari pihak laki-laki berupa;
 - 1) Uang panai, yaitu uang belanja yang akan dipakai untuk keperluan acara pernikahan nantinya. Uang ini sebagian besar dari pihak laki-laki dan tidak termasuk mahar.
 - 2) *Seserahan*, yaitu beberapa barang yang diberikan kepada calon mempelai wanita seperti: Pakaian, alat shalat, sepaket keperluan perawatan badan dan wajah hingga perhiasan dan sepatu.
 - 3) Cincin lamaran, yang diberikan kepada calon mempelai wanita sebagai pengikat dan tanda bahwa dirinya telah dilamar dan akan segera melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan konteks prosesi *khitbah* modern, tukar cincin biasanya dilaksanakan setelah pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangan dan diterima baik oleh pihak keluarga perempuan. Momen ini sarat sebagai simbolisme dan dipandang sebagai puncak emosional dari acara *khitbah* atau lamaran ini. Pada keluarga yang memegang nilai religius yang tinggi, prosesi tukar cincin akan dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan syariat seperti, adanya pendampingan keluarga dan meminimalisir atau bahkan menghindari adanya kontak fisik secara langsung antara calon pengantin. Sementara pada sisi yang berbeda, pada keluarga yang memiliki nilai kemoderatan yang tinggi, prosesi ini biasanya disertai dengan gestur-gestur romantis seperti, kedua calon akan saling memakaikan cincin secara bergantian.

Pernyataan ibu Rahmi ini menunjukkan bahwa pengaruh dari budaya luar mempengaruhi kebiasaan suatu masyarakat. Tradisi tukar cincin ini bukanlah bagian dari budaya lokal yang asli.



Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa praktik ini pada masa-masa sebelumnya belum pernah dilakukan seperti yang terjadi di zaman sekarang. Ini juga menunjukkan adanya kesadaran akan masuknya pengaruh-pengaruh eksternal kedalam praktik-praktik tradisional, dengan ini pula tergambar bagaimana masyarakat mengidentifikasi dan membedakan antara unsur-unsur asli dalam budaya mereka dengan elemen-elemen yang diadopsi dari budaya luar.

Prosesi tukar cincin ini pada sebagian masyarakat yang melaziminya, dianggap salah satu prosesi inti dari acara lamaran itu sendiri. Dalam konteks keluarga dan sosial, prosesi ini dianggap sebagai pengumuman resmi kepada khalayak umum bahwa kedua calon pasangan telah diikat dalam ikatan *khitbah* atau pinangan. Selain itu secara rinci berikut adalah fungsi dan tujuan dilaksanakannya prosesi tukar cincin dalam acara *khitbah*:

1. Sebagai tanda umum bahwa seseorang telah dipinang atau dalam masa pinangan, sehingga orang lain tidak bisa masuk untuk meminang hingga ada keputusan dari pinangan yang pertama
2. Sebagai bukti komitmen bagi keduanya sehingga akan mengusahakan langkah selanjutnya akan segera melangsungkan pernikahan.
3. Setelah adanya ikatan melalui penukaran cincin atau pemberian cincin kepada sebelah pihak, secara tidak langsung juga akan melebur kedua keluarga besar dengan pertemuan acara ini sehingga terhubunglah tali kekeluargaan dan semakin erat

Setelah proses penyampaian lamaran atau pinangan, prosesi pemberian cincin tunangan atau pengikat inilah sebagai tanda resminya pinangan yang sebelumnya disampaikan. Saat prosesi tukar cincin dimulai, kedua calon mempelai duduk berdampingan dihadapan tetua adat, tokoh agama, atau keluarga besar dari kedua belah pihak. Imam atau pemuka agama akan membacakan doa-doa atau harapan-harapan baik bagi kedua calon yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Setelah itu orang tua dari pihak laki-laki akan menyerahkan cincin kepada anaknya untuk diberikan kepada pihak calon perempuan.

Mengenai tahap kedua acara *khitbah* atau pinangan ini bukan hanya pemberian cincin tunangan, juga terdapat pemberian serah-serahan atau barang-barang yang akan dihadiahkan kepada pihak perempuan sebagai buah tangan dari pihak laki-laki, diantaranya:

1. Uang panai atau uang belanja, yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai uang belanja selama acara pernikahan.
2. Buah-buahan dan beberapa hasil bumi yang biasanya akan sekaligus digunakan pada hari pernikahan.
3. Perhiasan biasanya sesuai kemampuan dan kesepakatan, termasuk juga cincin tunangan (bukan cincin akad).
4. Serangkaian alat rias dan mandi perempuan. Biasanya berisi sabun, sampo, pembersih wajah, sepaket *skincare* dan *make up*, handuk dan piyama mandi.
5. Pakaian biasanya dari baju formal atau baju yang akan dipakai pada acara-acara penting dan juga diberikan baju sehari-hari atau piyama tidur.
6. Kue-kue dan jajanan tradisional yang kemudian akan disantap bersama kedua pihak keluarga dalam kehangatan setelah pelamaran atau penyampaian pinangan.



Acara yang diadakan pra-pernikahan ini tak jarang juga disebut dengan prosesi *ta'aruf* atau proses pengenalan lebih dalam kepada kedua calon pasangan. Tak hanya pengenalan biografi personal calon pasangan, pada prosesi ini juga menggali lebih dalam kepribadian masing-masing calon pasangan. Baik itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang di lontarkan langsung atau juga biasanya melalui kesaksian orang-orang terdekat maupun lingkungan sekitar.

Jika pinangan telah disampaikan maka waktu pelaksanaan pernikahan juga akan dibahas. Pemilihan tanggal pernikahan bukanlah perkara ringan yang akan di tentukan tanpa ada ketentuannya, melainkan berdasarkan aspek-aspek tertentu hingga kondisi bulan menjadi patokan masyarakat dalam penentuan tanggal pernikahan hingga dapat diketahui jarak antara lamaran dan acara pernikahan, yang diberikan untuk mempersiapkan semuanya hingga hari yang ditentukan tiba.

Fase ini juga merupakan ruang transisi bagi kedua calon pasangan ketika bergerak dari komitmen verbal menuju ikatan yang formal dan diakui secara sosial dan hukum. Pada beberapa budaya, rentang waktu ini memiliki nilai signifikan yang berbeda-beda, bergantung kepada faktor-faktor, seperti tradisi keluarga, kepercayaan religius, pertimbangan finansial, hingga preferensi dari pribadi masing-masing pasangan (Widiastuti, 2023).

Prosesi khitbah biasanya akan ditutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh tetua atau pemuka yang di tunjuk, memohon ridha dan keberkahan dari Allah swt. Setelah itu acara akan dilanjutkan dengan mempersilahkan para tamu untuk menikmati beberapa hidangan ringan yang disiapkan. Acara ini tidak hanya formalitas yang diadakan melainkan didalamnya dipercaya mengandung makna komitmen, tanggung jawab dan kemurnian hubungan serius yang akan dibangun kelak.

Selaku tokoh perempuan di Kecamatan Poso Kota, ibu Parmi memberikan tambahan berupa nasihat peringatan kepada semua orang khususnya para calon pengantin pasca acara lamaran dilaksanakan, beliau bertutur bahwa betul mereka telah diikat dalam satu lamaran, namun inilah tantangan terbesarnya karena mereka harus tetap menjaga jarak satu sama lain, tidak bermudah-mudahan dalam masalah jalan berdua tanpa ada keperluan penting, karena yaa kan statusnya belum sah, belum ada akad. Tunangan itu bukan berarti keduanya telah memiliki akses sebagaimana orang yang telah melaksanakan akad, melainkan hanya sebagai tanda bahwa keduanya telah meresmikan niat komitmen untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.

Dari nasihat inilah kita bahwa status keduanya meskipun telah melaksanakan pelamaran, akan tetap berada dalam status *ajnabi* atau orang asing yang artinya diantara keduanya masih terdapat ketentuan larangan-larangan dan batas yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran dalam hal ini yang dimaksud adalah yang apabila dilakukan akan mendapat dosa dalam syariat agama. Islam memberikan hukum haram tidak akan berubah menjadi halal selama alasan yang diberikan tidak dapat diterima oleh syariat. Namun, dalam situasi dan kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat, maka hukum memberikan kelonggaran dari yang tidak boleh menjadi boleh. Akan tetapi, wujud pembolehan juga harus melalui prosedur yang ditentukan oleh syariat.

Memahami makna dan nilai yang terkandung dalam prosesi lamaran dan tukar cincin menjadi penting di tengah arus modernisasi yang terkadang mengikis nilai-nilai tradisi. Di sisi lain adaptasi terhadap perkembangan zaman juga diperlukan, sehingga prosesi ini tetap relevan dan bermakna.



Ironisnya sebagian besar masyarakat dikelurahan Kayamanya dan di beberapa daerah yang telah penulis amati, menganggap bahwa lamaran atau peminangan atau khitbah ini telah membuka hukum bagi kedua calon. Yang artinya ada beberapa hal yang awalnya berstatus larangan bagi keduanya, setelah acara atau prosesi ini dilakukan dengan santai dengan dalih mereka telah memiliki ikatan lamaran, Walaupun tidak secara utuh sebagaimana laki-laki dan perempuan yang telah memiliki ikatan pernikahan yang sah. Dengan tindak normalisasi inilah membuat masyarakat disekitar tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang dilanggar dengan anggapan “selain bukan zina”.

Jika kebiasaan ini dibiarkan dan terus di normalisasi, maka umat Islam akan semakin jauh meninggalkan syariatnya. Dimulai dari meremehkan hukum-hukum yang dianggap remeh. Maka inilah yang menjadi titik pentingnya memahami hukum tidak hanya secara legal spesifik, akan tetapi juga sangat penting memahaminya secara ideal moral. Artinya suatu hukum harus melihat kondisi sosial yang ada yang sejalan dengan perkembangan zaman, waktu dan juga tempat. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa hukum harus mengikuti zaman, akan tetapi zaman lah yang akan menuntun bagaimana suatu zaman berkembang.

Pandangan Hukum Islam Tentang Prosesi Lamaran dan Tradisi Tukar Cincin di Kelurahan Kayamanya

Dalam panorama kehidupan manusia, kebudayaan dan tradisi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Di setiap daerah, terutama di Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota, juga terdapat tradisi yang kerap kali dilakukan saat akan melaksanakan acara pernikahan, yaitu adanya acara lamaran yang dibuat untuk mengumpulkan kedua pihak keluarga dengan maksud untuk menyampaikan maksud baik dari pihak laki-laki. Dalam acara lamaran ini sebagaimana di daerah dan tradisi yang lainnya, juga terdapat sebuah prosesi yang biasa disebut tukar cincin.

Pernikahan merupakan salah satu babak terpenting yang menjembatani dua insan menuju ikatan sakral. Pernikahan ini juga merupakan sunnatullah serta menjadi bagian terpenting yang tergolong ibadah bagi kehidupan umat Islam. Dengan pernikahan inilah akan terlahir keturunan-keturunan yang baik dari ikatan yang sah. Adapun menurut syara': Nikah adalah akad serah terima yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua pasangan. Para ulama mengartikan makna nikah dalam berbagai aspek bahasa namun memiliki aspek yang sama. Dalam terminologi fikih, nikah adalah akad yang akan membolehkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan dari seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan dengan lafaz tertentu atau sebaliknya. Dengan jalan inilah umat Islam menjaga keberlangsungan keturunan yang baik sesuai cara yang halal dan terhormat, serta sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan hidup, kasih sayang dan cinta antara suami istri sebagaimana yang disebut dan dituntut oleh Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 telah dipaparkan mengenai pernikahan adalah sebab datangnya ketenangan dan kasih sayang antara dua insan, Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan



diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Dalam tradisi Islam, *khitbah* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan perempuan yang boleh dilamar. Islam mengatur bahwa perempuan yang telah dilamar atau berada dalam masa pinangan orang lain adalah perempuan yang tidak boleh dilamar maupun menerima lamaran laki-laki lain, kecuali pinangan sebelumnya telah mempunyai keputusan apakah pinangan tersebut diterima, jika pinangan dan lamaran tersebut dibatalkan, atau pihak pertama telah mengizinkan, maka laki-laki lain boleh masuk untuk meminang dan perempuan juga berhak menerima pinangan yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam haditsnya beliau menuturkan "Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Maka tidak halal baginya membeli atas pembelian saudaranya, dan tidak halal melamar diatas lamaran saudaranya kecuali ia telah meninggalkannya". Selain itu, perempuan yang dilamar juga adalah perempuan yang benar-benar boleh dilamar seperti tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak memiliki halangan syar'i untuk dinikahi seperti hubungan mahram

Khitbah adalah proses lamaran atau peminangan dalam Islam, yaitu tahap awal menuju pernikahan dimana seorang laki-laki menyatakan keinginannya untuk menikahi seorang perempuan. Bersangkutan dengan *khitbah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa prosesi ini tidak tergolong ke dalam kategori wajib akan tetapi hanya sebatas dianjurkan (*mustahab*). Salah satu prosesi didalam acara ini yaitu pertukaran cincin atau pemberian perhiasan kepada pihak perempuan, yang dimaknai sebagai hadiah atau tanda pengikat. Ini jelas bukanlah tradisi yang diwariskan oleh para ulama atau bahkan Nabi saw serta juga tidak memiliki dalil yang pasti dari Al-Qur'an, dengan artian bahwa tradisi ini sama sekali bukan tradisi Islam dan bukan merupakan syari'at Islam. Maka secara tidak langsung disimpulkan bahwa tradisi ini hanyalah *copy paste* atau tradisi latah yang turun temurun dilakukan tanpa adanya ilmu yang mendasarinya. Tidak sedikit ulama yang bahkan mengecam dan menganggap tradisi ini sebagai bentuk *tasyabbuh* dari umat yang non-muslim dan telah menjangkiti kultur umat Islam. Pengecaman ini bukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan pada hadits Nabi saw yang melarang umatnya untuk mengikuti kebiasaan suatu kaum, "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka."

Setelah *khitbah* dan lamaran diterima, maka akan ditentukanlah waktu pelaksanaan pernikahan. Sungguh ironis ketika mengamati praktik ini di Kelurahan Kayamanya dengan adanya ikatan ini, observasi dan wawancara yang dilakukan menghasilkan asumsi bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Kayamanya telah menganggap prosesi ini membuat mereka merasa telah memiliki hak tertentu terhadap tunangannya, dan serta merta menganggap remeh batasan-batasan yang seharusnya masih terbentang antara pihak laki-laki dan perempuan. Para calon pasangan akan menjadi lebih sering berduaan, mengurus urusan pernikahan berdua tanpa ada orang lain yang mendampingi.

Dari perkataan pak Rahmat ini bisa disimpulkan bahwa memang benar pada dasarnya tukar cincin ini hanya sebagai tanda umum bagi orang sekitar bahwa keduanya telah diikat dan akan segera menuju ke jenjang yang serius. Dengan kata lain orang lain tidak lagi bisa melamarnya karena telah adanya tanda ini (cincin tunangan).

Praktik ini juga telah mendapatkan pengakuan di masyarakat dianggap sebagai hal yang biasa dan telah di normalisasi dikalangan masyarakat, sehingga perbuatan apa saja yang mereka



lakukan selama masa pinangan tidak dianggap sebagai permasalahan selama tidak sampai ke taraf zina. Sebagaimana yang diketahui adalah, *khitbah* atau lamaran tidak termasuk dari hal yang diwajibkan sebelum pernikahan yang berarti adanya *khitbah* ini sama sekali tidak mengubah hukum-hukum *ajnabi* antara kedua calon pasangan sebelum adanya ikatan yang sah antara keduanya yaitu ijab qabul atau akad nikah.

Namun, dalam perspektif ulama yang memperbolehkan praktik tukar cincin ini, sebab mereka mengklasifikasikannya sebagai hibah seorang calon suami kepada calon istrinya. Pemberian hadiah dalam Islam adalah perbuatan yang dianjurkan sebagai bentuk silaturahmi dan kasih sayang. Namun, mereka tetap menekankan bahwa dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, seperti tidak adanya *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) yang berlebihan, tidak melewati batas-batas *khalwat* (berduaan), serta tetap menjaga adab dan kesopanan dalam berinteraksi.

Mengenai durasi lamanya masa pinangan hingga ditentukannya waktu pernikahan, syariat Islam tidak memberikan batasan waktu yang spesifik. Namun demikian, para ulama menyarankan agar masa pertunangan tidak terlalu lama untuk menghindari fitnah dan kemungkaran. Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa hendaknya pernikahan disegerakan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Dalam tradisi Islam kontemporer, seringkali dilakukan penetapan rencana tanggal pernikahan pada saat *khitbah* atau lamaran, adalah sebagai bentuk komitmen dan perencanaan yang baik. Hal ini disesuaikan dengan anjuran dalam syari'at Islam untuk tidak menunda-nunda kebaikan yang ingin dilakukan, termasuk perkara menyegerakan pernikahan bagi siapa saja yang telah merasa cukup mampu secara fisik mental maupun finansial.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin Dalam Prosesi *Khitbah* di Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota, adalah sebuah rangkaian adat tradisi yang di padu padankan dalam prosesi *khitbah*. Pada prosesi ini pemasangan cincin atau pemberiannya dilakukan setelah beberapa rangkaian adat dan hanya diberikan kepada pihak wanita sebagai bentuk hadiah atas penerimaan lamaran yang disampaikan sekaligus tanda bahwa dirinya telah berstatus pinangan orang. Dalam praktiknya cincin yang digunakan adalah cincin emas dan diletakkan pada jari manis sebelah kiri pihak wanita oleh ibu dari pihak laki-laki dan praktik ini merupakan rangkaian yang seringkali dilaksanakan di Kelurahan Kayamanya, namun mereka tidak serta merta menganggap prosesi ini bagian dari kewajiban, kecuali beberapa yang menganggapnya wajib dilakukan sebelum ke jenjang pernikahan. Ketentuan hukum Islam mengenai Tradisi Tukar Cincin Dalam Prosesi *Khitbah* di Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota adalah merupakan praktik yang pada umumnya diperbolehkan untuk dilakukan dengan catatan bahwa didalamnya tidak terdapat unsur yang menyimpang dari syariat Islam. Hanya saja implementasi masyarakat pasca tukar cincin dalam prosesi *khitbah* ini belum sesuai dengan tuntunan syari'at, mereka meyakini prosesi tukar cincin merupakan prosesi wajib yang melekat dalam acara *khitbah* atau lamaran. Mereka juga meyakini bahwa setelah prosesi ini kedua pihak memiliki akses yang lebih mudah dalam hal-hal yang pada asalnya masih tergolong dilarang bagi keduanya. Masyarakat juga menormalisasi hal ini dengan menganggap bahwa cincin itu sebagai pengikat hubungan mereka serta adanya hak bagi mereka yang telah melakukan peminangan. Namun, tetap saja ini merupakan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan terus menerus.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah bin Baz bin, Abdul Aziz. (2004), *Hukum Memakai Emas dan Sutera bagi Laki-laki, dalam Fatwa-fatwa Terkini*, terj. Musthofa 'Aini Jakarta: Darul Haq
- Abdullah bin Ahmad, Ibnu Qudamah. (1968), *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Abdullah, Ilham. (2004) *Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah* Yogyakarta: Absolut
- Abdurrahman. (2010) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abu Zahrah, Muhammad (1957), *Al-Ahwal al-Syakhsyyah* , Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Agama, RI Kementrian, (2006), *Al-Qur'an Kemenag*, Jakarta: Magfirah Pustaka
- Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Abu Al-Fadl, (2014), *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Dar Al Qibas.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. (1412 H), *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Al-Jaziri Abdurrahman, (2003), *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al Sharbini Muhammad. (1994) *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amin Summa, Muhammad. (2005) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amir, Syarifuddin. (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- An-Nawawi, Yahya. (2008) , *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr
- Arriyono, Aminuddin dan Siregar, (1985), *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademik Pressindo.
- As shiddieqy, Hasbi. (1997), *Fiqhul Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Azhar Basyir, Ahmad. (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Aziz M.A. (2023), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Dalam Pertunangan Khitbah Studi Kasus di Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus*, IAIN Kudus.
- Aziz Muhammad, Azzam Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2009) *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* Jakarta: Amzah
- Bryman, Alan. (2016), *Social Research Methods*, Cet. V. Oxford: Oxford University Press.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Glasse, Cyril. (2002), *Ensiklopedi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hadikusuma, Hilman. (1992), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. I Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Hadits ID. *hukum emas bagi laki-laki*, <https://www.hadits.id/hadits/nasai/5061> diakses pada 25 agustus 2024
- Hasanuddin A. (1984), *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



- Ibn Rushd Muhammad. (1988), *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, (2011), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia**
- Ismail Al-Bukhari, Muhammad. (1422 H), *Shahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab La Yakhtub 'ala Khitbati Akhihi Hatta Yankiha au Yatruka*, Beirut: Dar Thuq An-Najah.
- Kabir, M. (2016), *Methods Of Data Collection.in Basic Guidelines for Research:An Introductory Approach for All Disciplines*, Book Zone Publications
- Kaelan. (2010), *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. (2003), *Shahih fiqh sunnah wa adillatuhu*, Al qahirah: maktabah at tauqifiyah.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2016, *Arti kata tukar cincin menurut KBBI*, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tukar%20cincin>, diakses pada 24 agustus 2024
- Koentjaraningrat, (2002) "*Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*" Jakarta: Djambatan
- Koentjaraningrat, (2009), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sanders M, Lewis dan Thornhill. (2019), *Research methods For Business Students*, Cet.VIII Pearson Education limited.
- Manzhur, Ibnu. (2005), *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir. lihat juga Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhit* Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.
- Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Abu Isa. (1996), *Al-Jami' al-Kabir*, Beirut: Daral-Gharb al-Islami
- Munawwarah, Hidayatul. (2021) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Nasution, Khoiruddin. (2003) "*Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*." Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama
- Nur Fadilah, Hanny. (2024) *Menelisik Awal Mula Cincin Tunangan, Berasal dari Zaman Romawi Kuno*, National Geographic Indonesia, <https://nationalgeographic.grid.id/read/133467352/menelisik-awal-mula-cincin-tunangan-berasal-dari-zaman-romawi-kuno?page=all>, diakses pada 24 agustus 2024
- Purwadi. (2005), *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmawati A. (2024), *Pengambilan Barang Seseheraan Akibat Pembatalan Khitbah Menurut Madzhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, IAIN Ponorogo.